

## **Analisis Peranan Jati Diri Koperasi Sebagai Wujud Pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) Koperasi di Indonesia**

**Kgs. M. Nurkholis<sup>1)</sup>, Vhika Meiriasari<sup>2)</sup>, R.M. Rum Hendarmin<sup>3)</sup>**

<sup>1), 2)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

<sup>3)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang  
Email: kholis@uigm.ac.id<sup>1)</sup>, v hikams@uigm.ac.id<sup>2)</sup>, hendarmin@uigm.ac.id<sup>3)</sup>

### **ABSTRACT**

*The long history of cooperatives that existed in the pre-independence era required cooperatives to always make formulas in the form of standard rules that were systematically compiled by the government and other authorities so that cooperatives could continue to play a role in building the nation's economy which has been reflected in the identity of cooperatives. Cooperative identity is reflected in three approaches, namely the essentialist approach, the institutional approach and the nominalist approach. The identity of a cooperative is actually a complex conceptual arrangement so that if the identity of a cooperative is properly implemented, a true cooperative will run according to its main corridor, namely the welfare of its members and society. Governance systems or devices known as Good Corporate Governance according to The Organization Cooperation and Development (OCD) consist of principles and characteristics that can be used as a whole (universal) consisting of culture, environmental differences and systems of laws and regulations and values -values that exist and apply in a country. Based on several studies, the researchers concluded that this crisis occurred due to a failure in implementing good corporate governance. However, there is one solution in alleviating the economic crisis, in which there is a role for the people to help each other and work together in creating a sovereign economy. which complement each other. This cannot be separated because the identity of cooperatives has become a characteristic of cooperatives from the times when ideas about cooperatives have developed and spread throughout the world.*

**Keywords:** Identity, Cooperative, Good Corporate Governance

### **ABSTRAK**

*Sejarah panjang koperasi yang telah hadir di masa pra kemerdekaan menuntut koperasi untuk selalu membuat formula berupa aturan-aturan baku yang disusun secara sistematis oleh pemerintah dan pihak yang berwenang lainnya agar koperasi dapat terus berperan membangun perekonomian bangsa yang telah tercermin pada jati diri koperasi. Jati diri koperasi tercermin berdasarkan tiga pendekatan yaitu pendekatan essentialist, pendekatan institusional dan pendekatan nominalis. Jati diri koperasi sejatinya merupakan tatanan konsep yang kompleks sehingga apabila jati diri koperasi diterapkan dengan baik maka koperasi sejatinya akan berjalan sesuai dengan koridor utamanya yaitu kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat. Sistem atau perangkat tata kelola atau yang dikenal dengan Good Corporate Governance menurut The Organization Cooperation and Development (OCD) terdiri dari prinsip-prinsip dan karakteristik yang dapat digunakan secara menyeluruh (universal) yang terdiri dari budaya, perbedaan lingkungan serta sistem hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang ada dan berlaku pada suatu negara. Berdasarkan beberapa riset, para peneliti menyimpulkan bahwa krisis ini terjadi dikarenakan kegagalan dalam pengimplementasian good corporate governance. Akan tetapi terdapat salah satu solusi dalam pengentasan krisis ekonomi itu, dimana adanya peran dari rakyat yang saling membantu dan bergotong-royong serta bersama-sama dalam mewujudkan perekonomian yang berdaulat Hasil kajian mengenai jati diri koperasi yang disandingkan dengan pengimplementasian good corporate governance ini adalah adanya keterkaitan yang saling melengkapi diantara keduanya. Hal ini tidak bisa dipisahkan karena jati diri koperasi sudah menjadi ciri khas koperasi dari masa-kemasa dimana pemikiran tentang perkoperasian telah berkembang dan menyebar ke seluruh dunia.*

**Kata Kunci:** Jati Diri, Koperasi, Good Corporate Governance

### **1. Pendahuluan**

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi rakyat Indonesia bahwa koperasi sudah menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai soko guru perekonomian tanah air. Hadirnya koperasi sejak masa pra kemerdekaan menjadi bukti bahwa koperasi

memiliki peran penting sebagai pendongkrak perekonomian bangsa Indonesia di masa itu.

Karakteristik unik koperasi yang paling khas adalah sebagaimana disebutkan UU No. 25 tahun 1992 dimana konsep utama koperasi adalah berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan azas kekeluargaan yang

dengan semangat bersama dan gotong-royong koperasi dapat membantu hajat hidup orang banyak (Nurkholis et al., 2023)

Sejarah panjang koperasi yang telah hadir di masa pra kemerdekaan menuntut koperasi untuk selalu membuat formula berupa aturan-aturan baku yang disusun secara sistematis oleh pemerintah dan pihak yang berwenang lainnya agar koperasi dapat terus berperan membangun perekonomian bangsa yang telah tercermin pada jati diri koperasi. Jati diri koperasi tercermin berdasarkan tiga pendekatan yaitu pendekatan *essentialist*, pendekatan *institutional* dan pendekatan *nominalis* (Sugiyanto, 2013)

Pendekatan *essentialist* merupakan karakteristik koperasi berdasarkan prinsip-prinsip khas yang membedakan koperasi dengan usaha lainnya dilihat dari perspektif definisinya serta nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang dinyatakan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) (Darmawanto, 2015). Pendekatan *institutional* merupakan karakteristik koperasi dilihat dari aspek hukum/yuridis sedangkan pendekatan *nominalis* merumuskan pengertian koperasi berdasarkan sifat khusus dan struktur dasar sosio ekonominya.

Jati diri koperasi sejatinya merupakan tatanan konsep yang kompleks sehingga apabila jati diri koperasi diterapkan dengan baik maka koperasi sejatinya akan berjalan sesuai dengan koridor utamanya yaitu mensejahterakan anggotanya dan juga masyarakat. Sejalan dengan itu koperasi juga perlu dikelola secara profesional (Mukhtiyanto et al., 2018) oleh pengurusnya yang dalam hal ini pengurus dipilih oleh anggota koperasi dimana pengelolaan koperasi harus sesuai dengan tata kelola yang menjadi kajian inti organisasi koperasi yang disebut dengan *Good Corporate Governance*.

Sistem atau perangkat tata kelola atau yang dikenal dengan *Good Corporate Governance* menurut *The Organization Cooperation and Development* (OCD) terdiri dari prinsip-prinsip dan karakteristik yang dapat digunakan secara menyeluruh (universal) yang terdiri dari budaya, perbedaan lingkungan serta sistem hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang ada dan berlaku pada suatu negara (Choiriyah, 2015).

Istilah *Good Corporate Governance* sudah menjadi hal yang sangat umum sebagai sesuatu yang sangat populer di dunia akhir-akhir ini dimana sebagaimana diketahui banyaknya berbagai fenomena bentuk usaha yang mengalami kebangkrutan bahkan terjadinya krisis ekonomi akibat dari kegagalan organisasi dalam pengimplementasian *Good Corporate Governance* (Asri & Putri, 2012).

*Good Corporate Governance* atau yang sering disingkat menjadi GCG diperlukan sebagai acuan baku dan penting bagi koperasi dalam mencapai kesinambungan berbagai pemangku kepentingan koperasi secara umum. Ini juga didukung penuh oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selalu memberikan pengarahannya tentang pentingnya GCG

pada koperasi agar pengelolaan koperasi dilakukan secara efektif dan efisien (Dasuki, 2018).

GCG yang diterapkan pada koperasi selama ini telah memberikan konsep tata kelola yang sejalan dengan filosofi koperasi yaitu dalam rangka mencapai kebutuhan sosial dan ekonomi berdasarkan budaya anggotanya dengan menjalankan usaha bersama seperti yang dijelaskan dalam pedoman tata kelola koperasi pertanian Bhutan dalam *Royal Government of Bhutan* (Wijayanti & Utomo, 2017).

Konsep tata kelola ini telah menjadi hal yang demikian penting dalam perekonomian khususnya dalam pengelolaan aktivitas operasional usaha. Sebagaimana diketahui tata kelola salah satu penyebab besar kegagalan bisnis bahkan krisis ekonomi dunia yang juga menimpa Indonesia di tahun 1997-1998.

Berdasarkan beberapa riset, para peneliti menyimpulkan bahwa krisis ini terjadi dikarenakan kegagalan dalam pengimplementasian *good corporate governance*. Akan tetapi terdapat salah satu solusi dalam pengentasan krisis ekonomi itu, dimana adanya peran dari rakyat yang saling membantu dan bergotong-royong serta bersama-sama dalam mewujudkan perekonomian yang berdaulat (Arifqi, 2020).

Ekonomi kerakyatan yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta ini adalah cikal bakal lahirnya bentuk perekonomian yang sangat berpengaruh dan diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia bernama koperasi. Koperasi dengan segala keunikan dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang menaunginya yang dikenal dengan jati diri koperasi tentunya akan sangat mendukung pengimplementasian *good corporate governance* pada koperasi di Indonesia yang disebut dengan konsep TARIF yaitu: *Transparency* (transparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (bertanggung jawab), *independency* (independen) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Islamiah, 2020).

## 2. Landasan Teori

Pada seminar dan Diskusi Nasional yang diselenggarakan Institut Koperasi Indonesia pada tahun 2013 yang bertema “Jati Diri dan Reposisi” yang dijelaskan dalam “Koperasi Indonesia Generasi Baru” menyatakan bahwa jati diri koperasi memiliki 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan *essentialist*, pendekatan *institutional* dan pendekatan *nominalis* (Sugiyanto, 2013)

### 2.1 Pendekatan *Essentialist*

Pendekatan *essentialist* adalah pendekatan jati diri yang memandang koperasi dari perspektif definisi, nilai-nilai serta prinsip-prinsip luhur koperasi dimana pendekatan ini dirumuskan dalam kongres yang diselenggarakan oleh ICA (*International Co-Operative Alliance*) di tahun 1995 dimana Indonesia sudah menjadi anggotanya sejak tahun 1950. Adapun definisi, nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi yang dirumuskan dalam kongres ICA adalah sebagai berikut:

### 2.1.1. Definisi Koperasi Menurut ICA

Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui badan usaha yang dimiliki bersama yang dikendalikan secara demokratis. Hal dapat digarisbawahi bahwa sifat koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang memiliki otonom yang dari pengaruh dan tekanan pemerintah dan perusahaan swasta. Sebagai badan otonom, operasi juga memiliki keuntungan bahwa individu koperasi dapat didefinisikan menurut hukum yang berlaku, terlepas dari apakah anggota utama koperasi adalah individu. Anggota sekunder adalah badan hukum serikat (primer). Otonomi berarti bahwa setiap orang bebas untuk bergabung begitu juga meninggalkan koperasi dalam lingkup tujuan dan sumber daya koperasi.

### 2.1.2. Nilai-Nilai Koperasi Menurut ICA

Nilai-nilai koperasi didasarkan pada kemampuan koperasi dalam menjalankan nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, persatuan, integritas, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai inilah yang membedakan koperasi dengan perusahaan lain dan nilai swadaya, tanggung jawab dan percaya diri serta kekompakan organisasi koperasi menciptakan efek/dampak sinergi. Efek ini akan menjadi keuntungan besar bagi koperasi dalam bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya yang jika anggotanya konsiste

### 2.1.3. Prinsip-Prinsip Koperasi Menurut ICA

1. Keanggotaan dilaksanakan secara sukarela dan terbuka. Maksudnya adalah organisasi sukarela yang terbuka untuk semua orang dengan kebutuhan dan kepentingan yang sama tanpa adanya diskriminasi baik itu berdasarkan jenis kelamin, ras, status sosial atau tempat asal lainnya.
2. Kontrol demokratis oleh anggota parlemen. Maksudnya adalah Anggota koperasi memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Prinsip ini menekankan pentingnya prinsip "satu anggota, satu suara" dalam pengelolaan koperasi.
3. Partisipasi ekonomi anggota. Maksudnya adalah anggota koperasi berkontribusi secara adil atas permodalan dalam aktivitas koperasi serta melakukan pengendalian secara demokratis. Adapun atas kelebihan yang dihasilkan oleh aktivitas koperasi akan digunakan secara terukur dan bijaksana dimana sebagian dalam rangka pengembangan koperasi selanjutnya dan sebagian lagi akan dikembalikan kepada anggota untuk aktivitas operasionalnya.
4. Otonomi dan kemandirian. Maksudnya koperasi adalah organisasi yang memiliki hak otonom yang dijalankan oleh para anggotanya, dimana para anggota bekerja sama secara sukarela dengan

bentuk badan usaha lain dan juga memegang kendali penuh atas aktivitas koperasi.

5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Maksudnya adalah koperasi juga dituntut untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan informasi yang relevan/valid kepada anggotanya untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola koperasi.
6. Kerjasama antar koperasi. maksudnya adalah koperasi secara aktif bermitra dengan koperasi lain di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk memperkuat gerakan koperasi secara keseluruhan.
7. Minat masyarakat. Maksudnya adalah koperasi dalam aspek operasionalnya juga berusaha untuk mempromosikan kebaikan bersama dengan memberikan kontribusi secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan juga kesejahteraan komunitas anggota koperasi. Prinsip-prinsip tersebut menekankan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam tindakan kooperatif.

## 2.2 Pendekatan *Institusional*

Pendekatan *institusional* dalam hal ini adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki landasan hukum khususnya perkoperasian. Peraturan koperasi disusun dalam rangka mengatur koperasi dalam aspek pendirian, perizinan, operasional sampai dengan pembubaran koperasi dimana peraturan yang menjadi acuan dalam aktivitas operasional koperasi ini terdiri dari peraturan eksternal seperti, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi dan peraturan-peraturan penunjang lainnya.

Disamping itu koperasi juga perlu menyusun pedoman internal koperasi yang disebut dengan standar operasional prosedur koperasi yang juga mengacu peraturan eksternal di atasnya agar mempermudah koperasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

## 2.3 Pendekatan *Nominalis*

Pendekatan *nominalis* adalah pendekatan organisasi yang memiliki 4 (empat) unsur utama yaitu kelompok koperasi, motivasi swadaya, perusahaan koperasi dan promosi anggota, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggota yang bergabung dalam koperasi paling tidak memiliki satu kepentingan ekonomi yang sama. Anggota yang telah memiliki kesamaan dalam aspek usaha membangun kelompok koperasi dan bersama-sama merasakan secara nyata tentang kebutuhan yang sama, setidaknya dalam mempertahankan usahanya dimana kemitraan jauh lebih baik dibandingkan persaingan.

2. Adanya motivasi dan dorongan bagi anggota untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan lainnya melalui usaha bersaa berlandaskan swadaya dan juga tolong-menolong.
3. Sebagai perantara/sarana untuk kepentingan usaha maka didirikan badan usaha koperasi. badan usaha ini didirikan secara permanen dimiliki dan dilakukan pembinaan secara bersama yang menggunakan prinsip manfaat kebersamaan melalui penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma usaha anggota, selain itu koperasi juga memiliki kewajiban dalam menjalin akses usaha dengan anggota dan koperasi dapat membuka layanan usaha dengan pihak eksternal anggota.
4. Kegiatan usaha dikelola berazaskan hubungan kepemilikan antara kelompok koperasi yang pada dasarnya bagi kelangsungan serta pengembangan usaha anggota. Melalui penciptaan hubungan usaha yang saling menguntungkan antara aktivitas ekonomi anggota individu dengan badan usaha koperasi dan pembagian SHU bagi anggota.

## 2.4 Good Corporate Governance

Sejak *viral* atau hebohnya badan usaha atau perusahaan yang gagal dalam aspek tata kelola yang berdampak pada ruginya badan usaha bahkan terancam bangkrut maka kajian *good corporate governance* juga menjadi sangat penting bagi seluruh bentuk usaha dan sangat diperlukan dalam menjamin kepercayaan tiap-tiap badan usaha bagi pemangku kepentingan (Rima Elya Dasuki & Amran, 2019).

Berdasarkan hal di atas banyak sekali konsep-konsep *good corporate governance* yang tersebar yang dikeluarkan dari beberapa pakar, ahli, organisasi bahkan lembaga yang dapat disimpulkan dari beberapa konsep-konsep tersebut dimana *good corporate governance* adalah prinsip-prinsip tata kelola yang disusun secara struktur, sistematis dan terukur untuk mengendalikan lini manajemen sampai dengan semua aspek operasional pada tiap-tiap organisasi dan badan usaha.

Dari banyaknya konsep-konsep tersebut terdapat lima prinsip yang selalu menjadi rujukan utama bagi setiap organisasi atau badan usaha yang konsep tersebut disebut dengan TARIF yaitu *Transparency* (tranparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (bertanggung jawab), *independency* (independen) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Kelima prinsip yang dikemukakan oleh KNKG yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Tranparancy* (Tranparansi/Keterbukaan)  
Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik memiliki ciri yaitu adanya tranparansi/keterbukaan. Banyak bentuk tranparansi/keterbukaan dalam organisasi koperasi namun keterbukaan dapat dikemukakan dari proses pengambilan keputusan dan menginformasikan informasi yang material serta relevan bagi koperasi.
2. *Accountability* (akuntabilitas)

Yaitu jelasnya fungsi-fungsi, aktivitas operasional dan tanggungjawab lini manajemen bagi koperasi menjadikan organisasi dapat berjalan lebih efektif. Akuntabilitas ini dapat dicapai apabila organisasi dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Dengan melihat berbagai aspek fungsional di dalam organisasi seperti, kejelasan aturan, mekanisme kerja, tugas dan fungsi serta diskripsi kerja yang ada pada organsasi.

### 3. *Independence* (Kemandirian)

Pengelolaan organisasi yang dikelola secara professional yang tidak memiliki pengaruh ataupun kepentingan dari pihak/pemangku kepentingan manapun yang tidak berkesesuaian dengan peraturan-peraturan manapun yang berlaku dan juga prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Kemandirian ini dapat dikatakan sebagai tidak adanya dominasi tertentu dari pihak yang satu dengan pihak lainnya dan begitu juga sebaliknya juga dalam bentuk intervensi dari pihak manapun.

### 4. *Responsibility* (bertanggungjawab)

Penerapan prinsip dalam pertanggungjawaban dalam organisasi yaitu dicirikan atas keberhasilan organisasi dalam menjalankan kepatuhan atas peraturan-peraturan perundang-undangan, selain itu peraturan/pedoman internal organisasi seperti anggaran dasar rumah tangga (ADRT) ataupun standar operasional prosedur. Bentuk pertanggungjawaban lainnya juga dapat tercermin dari kepedulian organisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat maupun lingkungan yang biasanya program ini diwujudkan dalam bentuk *social responsibility* dimana program ini diharapkan berdampak baik bagi kelangsungan hidup organisasi dan pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang panjang.

### 5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Kewajaran dan kesetaraan dapat didefinisikan dalam hal memenuhi hak ataupun kewajiban secara adil dan merata kepada pamangku kepentingan. Disamping itu juga mencakup mengenai ha katas permodalan, aspek yuridis dan penegakkan hukum atasnya dalam rangka melindungi hak-hak pemodal khususnya pemilik modal minoritas dari berbagai bentuk ketidakadilan ataupun kecurangan. Konsep kewajaran dan kesetaraan ini diharapkan dapat membuat seluruh harta organisasi dilakukan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga timbulnya perlindungan terhadap kepentingan pemilik modal dengan kejujuran dan keadilan.

## 2.5 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG terdapat 6 (enam) tujuan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Mendorong organisasi agar tercapai secara berkesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan azas *Tranparancy*, *Accountability*, *Independence*, *Responsibility* dan *Fairness*.

2. Mendorong agar terciptanya pemberdayaan dan fungsi-fungsi serta kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemilik modal (pemegang saham), anggota dan Dewan Komisaris serta anggota Direksi agar dalam menyusun dan menjalankan pelaksanaan operasionalnya selalu dilandasi berdasarkan nilai dan moral yang tinggi serta adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Mendorong agar terciptanya kesadaran dan juga tanggungjawab sosial organisasi terhadap masyarakat serta kelestarian terhadap lingkungan terutama yang berada pada sekeliling maupun sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai-nilai organisasi bagi pemilik modal dengan selalu memperhatikan *stakeholders* lainnya.
6. Meningkatkan budaya bersaing bagi organisasi secara nasional dan internasional, yang ditargetkan dapat mampu meningkatkan rasa kepercayaan atas pasar yang juga menunjang dan mendorong arus investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

### 3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah dengan melakukan pendekatan penulisan dan rancangan penulisan (Daulay et al., 2022). Pendekatan penulisan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis secara mendalam dengan data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan akurat. Berdasarkan hal itu penulis melakukan kajian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Disamping itu rancangan penulisan dilakukan dengan mencari informasi ilmiah dengan sumber berupa buku maupun jurnal ilmiah, sedangkan fokus dan objek penelitian adalah karya ilmiah berupa buku maupun jurnal yang membahas mengenai jati diri koperasi dan tata kelola organisasi yang baik secara mendalam.

#### 3.1 Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan persiapan dan tahapan-tahapan dalam proses pengumpulan dan penghimpunan data. Adapun beberapa tahapan-tahapan tersebut diawali dengan cara melengkapi informasi relevan yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini dengan cara mencari dan menggali informasi dari berbagai karya ilmiah baik berupa buku maupun jurnal penelitian serta referensi ilmiah lainnya, yang dilanjutkan dengan memilih informasi akurat yang mendukung penelitian ini.

#### 3.2 Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis riset yang digunakan adalah analisis data kualitatif sebagai sarana dalam menjelaskan data yang telah dikumpulkan dan dihimpun selama proses penelitian. Setelah itu adalah tahap

perumusan masalah dan untuk akhirnya menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Peranan Jati Diri Koperasi Sebagai Wujud Pembangunan Organisasi Koperasi yang Sehat dan Konsisten Menghasilkan Perubahan.

Sejarah mencatat bahwa perkembangan ekonomi di dunia internasional tidak terlepas dari unsur pembangunan akan kesadaran pentingnya gotong royong dan bekerja sama dalam memberantas kemiskinan. Aspek kerja sama memberantas kemiskinan ini terus berkembang dan berubah menjadi aspek kesejahteraan dan akhirnya terus berkembang menjadi sistem yang menjadi alat pembangunan ekonomi yang disebut koperasi. Secara umum koperasi di dunia internasional terus berkembang hingga memiliki karakter khas yang disebut jati diri dimana konsep *good corporate governance* belum dikenal saat itu.

Hakikatnya jati diri telah menjadi ciri utama koperasi dari masa ke masa sejak era awal abad ke-19 dimana Koperasi Rochdale hadir di Inggris begitu juga Frederich Wilhelm Raiffeisen dan Herman Schulze di Jerman mulai menyumbang pemikiran-pemikirannya di Eropa dan menyebar keseluruh dunia. Pemikiran-pemikiran ini akhirnya dirangkum secara khusus menjadi jati diri koperasi pada kongres ICA di tahun 1995 dimana dunia internasional berpartisipasi mengikuti kongres yang diselenggarakan di kota Manchester, Inggris.

Kongres resmi tentang pernyataan jati diri koperasi ini dihadiri lebih dari 20 negara menyimpulkan bahwa pentingnya jati diri koperasi sebagai pedoman umum bagi koperasi yang diadopsi di dunia internasional yang pada hakikatnya sebelum pernyataan ini dirumuskan, konsep gotong-royong dan kerja sama pada prinsipnya sudah dijalankan oleh koperasi di seluruh dunia dengan mengadopsi prinsip-prinsip Koperasi Rochdale dan pendahulunya.

Konsep koperasi berazaskan kerjasama dan gotong-royong ini telah terbukti membangun ekonomi dunia dilihat dari segi historis dimana secara makro setelah hadirnya koperasi ini, peningkatan ekonomi berdampak pada pembangunan ekonomi negara dimana hadirnya kebijakan dan pengambilan keputusan dari pemerintah dalam rangka mengatur bentuk koperasi yang ada.

Disamping itu perkembangan koperasi juga berdampak langsung secara mikro dimana kemajuan koperasi dapat menghasilkan produk ekonomi baru di beberapa bidang yang juga berkembang seperti perbankan, pertanian, asuransi, manufaktur, percetakan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

Perkembangan ekonomi yang nyata ini secara historis merujuk dalam penerapan jati diri koperasi yang khas dalam aktivitas koperasi, dimana penerapan jati diri koperasi menjadi komponen dasar dalam aspek operasional koperasi yang disebut *cooperative identity* (Rasyidi, 2018).

Jati diri koperasi ini juga diharapkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang ada di berbagai situasi maupun kondisi baik dari aspek lingkungan, aspek pengetahuan sampai dengan perkembangan teknologi. Komponen dasar ini merupakan komponen yang teguh/mantap/kokoh yang dimaksudkan sebagai identitas yang menjadi intervensi teknis dalam mewujudkan pembinaan secara aktif oleh peranan negara/pemerintah dalam menggambarkan perilaku operasional koperasi yang dipersyaratkan.

Sebagaimana beberapa konsep di atas bahwa penerapan jati diri koperasi memiliki 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan *essentialist*, pendekatan *institutional* dan pendekatan *nominalis* dimana berdasarkan konsep ketiga pendekatan ini penerapan jati diri koperasi dapat dilakukan secara lebih optimal sebagaimana prinsip para pendahulu-pendahulunya di dunia internasional.

**4.2 Penerapan Good Corporate Governance**

Lahirnya istilah *good corporate governance* dicetuskan pertama kali di Amerika Serikat di tahun 1970 dimana maraknya praktek korupsi dan banyaknya skandal ekonomi yang ada pada korporasi. Praktek penyimpangan ini telah menjadi hal lazim bagi perusahaan sehingga memunculkan kesan buruk bagi kepercayaan publik.

Kepercayaan publik yang berasal dari pihak eksternal menyebabkan perlunya standar khusus bagi pihak eksternal untuk menimbulkan rasa kepercayaan terhadap perusahaan, hingga adanya tuntutan yang deras untuk membuat rasa kepercayaan itu timbul kembali yang pada akhirnya terciptalah konsep *good corporate governance*.

Kepercayaan ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat agar terciptanya transparansi informasi dengan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam pelaporan keuangan. *good corporate governance* sendiri mulai masuk ke Indonesia di tahun 1999 khususnya pasca krisis moneter.

Krisis moneter inilah yang menjadi acuan terbentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) di tanggal 19 Agustus 1999. Pembentukan KNKG ini menelurkan prinsip-prinsip yang disebut dengan *TARIF Transparency* (tranparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (bertanggung jawab), *independency* (independen) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*. Prinsip ini semata-mata dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan perusahaan.

*Good corporate governance* dalam penerapannya diselenggarakan berdasarkan bentuk usahanya yang beragam dimana bentuk organisasi ini dipengaruhi oleh budaya organisasi, budaya organisasi ini adalah persepsi yang secara bersama dianut oleh setiap anggota yang ada dalam organisasi dan menjadi suatu sistem dengan makna kebersamaan.(Romdhoni, 2015).

Dilihat dari konsep-konsep tersebut maka *good corporate governance* adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengatur serta menjadi *tools* atau

sebagai alat pengendalian (kontrol) bagi organisasi dalam rangka menciptakan *value added* atau nilai tambah yang berdampak positif bagi organisasi termasuk di dalamnya adalah koperasi.

**4.3 Jati Diri Koperasi Sebagai Wujud Supporting Implementasi Good Corporate Governance pada Koperasi**

Dilihat dari beberapa konsep dan aspek historis koperasi yang diawali dengan ide-ide pembentukannya sampai dengan perkembangannya diseluruh dunia, koperasi dapat merumuskan karakteristiknya secara mandiri dengan wujud jati diri koperasi. jati diri koperasi disini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan sebagaimana teori yang telah dirumuskan yaitu pendekatan *essentialist*, pendekatan *institutional* dan pendekatan *nominalis*.

ketiga pendekatan memiliki komponen berdasarkan teori dan konsep yang telah dipraktekkan dari masa ke masa yaitu pendekatan *essentialist* adalah pendekatan jati diri yang memandang koperasi dari perspektif definisi, nilai-nilai serta prinsip-prinsip luhur koperasi sebagaimana berikut:

**Tabel 1. Jati Diri Koperasi Pendekatan Essentialist**

Definisi	Sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui badan usaha yang dimiliki bersama yang dikendalikan secara demokratis.
Prinsip	1. Keanggotaan dilaksanakan secara sukarela dan terbuka 2. Kontrol demokratis oleh anggota parlemen 3. Partisipasi ekonomi anggota 4. Otonomi dan kemandirian 5. Pendidikan, pelatihan dan informasi 6. Kerjasama antar koperasi 7. Minat masyarakat
Nilai	Nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi, persatuan, integritas, keadilan, dan solidaritas

Jati diri koperasi pendekatan *essentialist* pada tabel di atas menggambarkan aspek operasional yang cukup kompleks jika ditinjau dari proses pengimplementasian *good corporate governance* pada koperasi. Hal ini bisa ditinjau dari aspek definisi, prinsip dan nilai pada jati diri koperasi pendekatan *essentialist*. Ditinjau dari aspek definisi, jati diri koperasi sudah menggambarkan arah yang jelas dan mendukung penerapan *good corporate governance* dimana koperasi adalah suatu perkumpulan mandiri (*independence*), memiliki aspek sosial dan dikendalikan secara demokratis.

Pada aspek prinsip, terdapat 7 (tujuh) prinsip yang tertuang pada pendekatan *essentialist*, dimana ketujuh prinsip ini jati diri ini juga menggambarkan adanya pengimplementasian *good corporate governance*. Hal ini

digambarkan adanya prinsip keterbukaan dan demokratis, partisipasi dan otonomi yang terkait dengan akuntabilitas dan pertanggung jawaban, sedangkan Pendidikan, pelatihan dan informasi dapat mengacu kepada bentuk kesetaraan (*fairness*).

Disamping itu nilai-nilai koperasi pada jati diri koperasi yang terdiri dari swadaya, tanggung jawab, demokrasi, persatuan, integritas, keadilan, dan solidaritas jika dilihat pada konsepnya juga dapat melengkapi pengimplementasian *good corporate governance* pada koperasi.

Jati diri koperasi Pendekatan *institusional* adalah pendekatan koperasi yang didasarkan pada landasan hukum. Peraturan koperasi disusun dalam rangka mengatur koperasi dalam aspek pendirian, perizinan, operasional sampai dengan pembubaran koperasi dimana peraturan yang menjadi acuan dalam aktivitas operasional koperasi ini terdiri dari peraturan eksternal maupun internal yang dalam hal ini bisa jadi anggaran dasar rumah tangga (AD/RT) maupun standar operasional prosedur.

Pendekatan *intitusalional* atau yuridis ini diharapkan dapat menunjang pengimplementasian *good corporate governance* pada koperasi, dimana sebagaimana diketahui peraturan disusun dan digunakan untuk mendisiplinkan, mengatur sampai dengan memaksa pemangku kepentingan agar terciptanya suasana kepatuhan bagi organisasi dalam rangka pencapaian suatu tujuan dengan segala aspek yang menaunginya.

Jati diri koperasi pendekatan *nominalis* umumnya dicirikan dengan bentuk koperasi sebagai organisasi koperasi itu sendiri dimana pendekatan nominalis memiliki konsep akan pentingnya kesadaran anggota tentang kepentingan ekonomi yang sama, motivasi kebutuhan ekonomi dan tolong-menolong, badan usaha koperasi dan pembinaan serta kepemilikan bersama yang berazaskan saling menguntungkan.

Pendekatan nominalis ini jika dihubungkan dengan pengimplementasian *good corporate governance* dapat mengacu pada penerapan *good corporate governance* itu sendiri tentang pentingnya membangun kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu pentingnya membangun secara bersama-sama mengenai daya saing perekonomian.

## 6. Kesimpulan

Hasil kajian mengenai jati diri koperasi yang disandingkan dengan pengimplementasian *good corporate governance* ini adalah adanya keterkaitan yang saling melengkapi diantara keduanya. Hal ini tidak bisa dipisahkan karena jati diri koperasi sudah menjadi ciri khas koperasi dari masa-kemasa dimana pemikiran tentang perkoperasian telah berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Kemajuan koperasi di seluruh dunia tidak terlepas dari ide dibangunnya organisasi koperasi yang pada saat itu teori *good corporate governance* belum ada.

Konsep *good corporate governance* baru dikenal di abad ke-20 dimana di Indonesia sendiri baru dikenal ketika terjadinya krisis moneter di tahun 1998

hingga terbentuknya KNKG di tahun 1999 sekaligus merumuskan konsep TARIF yaitu *Transparency* (tranparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (bertanggung jawab), *independency* (independen) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Konsep TARIF ini dilihat dari konsepnya sejalan dengan konsep jati diri koperasi yang terdiri dari 3 pendekatan yaitu *essentialist*, *institusional* dan *nominalis*.

Terdapat kelemahan dalam penelitian ini khususnya mengenai pembahasan tentang jati diri koperasi dimana literatur dan pembahasan mengenai jati diri koperasi masih sangat sedikit sehingga landasan teori yang digunakan masih cukup terbatas. Adapun penelitian selanjutnya yang tertarik membahas mengenai jati diri koperasi yang disandingkan dengan pengimplementasian *good corporate governance* adalah menggunakan teknik analisa kuantitatif untuk menganalisa dan mengukur seberapa jauh penerapan jati diri koperasi dipraktekkan dan dampaknya terhadap tata kelola koperasi.

## Daftar Pustaka

- Arifqi, M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta). *Balance : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.
- Asri, I., & Putri, D. (2012). Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi. *AUDI :Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 7(2), 193–204.
- Choiriyah. (2015). Good Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Islam. *Islamic Banking*, 1(1), 06.
- Darmawanto, A. T. N. (2015). Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 610(66), 197–206.
- Dasuki, R. E. (2018). Festival Riset Ilmiah 2018. *Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*, 2, 739–755.
- Daulay, W. E., Azhari, F. I., Triningsih, C., & Nasution, J. (2022). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 929–940.
- Islamiah, D. A. (2020). Analisis Prinsip Good Corporate Governance Sebelum Dan Sesudah Penerapannya Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Karinamas. *Jurnal : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 13.
- Mukhtiyanto, A., Hartati, N., Idrus, O., Hadiwidjaja, R. D., Riyani, E. I., & Situasi, A. (2018). Penguatan Akuntansi dan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Bina Insan Sejahtera

(KSPS BMT BISS). *Universitas Terbuka*.  
[http://repository.ut.ac.id/8089/1/Senmaster\\_BMT  
IBSS\\_Ali Muktiyanto\\_Revisi\\_ali.pdf](http://repository.ut.ac.id/8089/1/Senmaster_BMT_IBSS_Ali_Muktiyanto_Revisi_ali.pdf)

- Nurkholis, K. M., Meiriasari, V., & Ratu, M. K. (2023). *Pelatihan Akuntansi Koperasi Syariah Guna Meningkatkan Kemampuan Pengurus Dalam Menyusun Laporan Keuangan Koperasi Syariah di Kota Palembang*. 4(1), 740–747.
- Rasyidi, M. A. (2018). Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal M-Progress*, 8(1), 148–165.
- Rima Elya Dasuki, & Amran, S. (2019). Kajian Good Corporate Governance dan Penerapan Sanksi Koperasi. In M. H. Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, S.S. (Ed.), *CV. Semiotika*.
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah ISSN: 1412-629X. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 124–130.
- Sugiyanto. (2013). *Koperasi Indonesia Generasi Baru*.  
<http://repository.ikopin.ac.id/123/>
- Wijayanti, A. K., & Utomo, M. N. (2017). Kajian Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Koperasi-koperasi di Kota Tarakan). *Ekonomika*, 8(1), 1–22.